



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: Arinal Majid Bin Tahmid Dullah;
Tempat lahir	: Banjar Negeri;
Umur/ tanggal lahir	: 17 Tahun 5 bulan / 07 September 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	
kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Negeri Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way
	Krui Kab. Pesisir Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;  
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum **Hi. ABDUL QODIR, SH, MH. & PARTNER** Pengacara / Advokat yang beralamat di Jln. Raden Intan No.235 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Liwa, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2018, Nomor 4 / Pen. Pid.Sus – Anak / 2018 / PN Liw;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak tersebut;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, orang tua Anak dan Anak tersebut serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ARINAL MAJID Bin TAHMID DULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ARINAL MAJID Bin TAHMID DULLAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU berdasarkan BPKB dan STNK berwarna merah hitam nomor polisi BE 8637 BW, Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422 **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SIPTA RIANDI Bin SAMSUL MUSAFFA.**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Telah mendengarkan permohonan Anak yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak maupun dari Penasihat Hukum anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula tanggapan Anak dan Penasihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ARINAL MAJID Bin TAHMID DULLAH, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 00.00 s/d 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Anak ARINAL bersama dengan Sdr. RIZKI sedang datang ke acara pesta. Pada saat yang bersamaan Sdr. SIPTA RIANDI Bin SAMSUL MUSAFI juga datang ke acara Pesta tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka : G415-TH212422 dan Nomor Mesin G45-TH212422 yang diakui kepemilikannya oleh Sdr. SIPTA RIANDI dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi parkir yang jaraknya 20m (dua puluh meter) dari lokasi pesta tersebut. Kemudian saat pesta tersebut sedang berlangsung, Anak ARINAL bersama dengan Sdr. RIZKI berniat untuk mengambil sepeda motor yang terparkir disamping rumah yang merupakan lokasi tempat para undangan memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya Anak ARINAL dan Sdr. RIZKI mendatangi parkir tersebut dan melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam milik Sdr. SIPTA RIANDI yang dalam keadaan stangnya terkunci. Kemudian Anak ARINAL berusaha merusak stang yang dalam posisi terkunci tersebut dengan mematahkan stang motor Suzuki satria FU dengan cara menarik salah satu bagian stang motor tersebut sampai patah. Setelah stang motor merk Suzuki Satria FU berhasil dipatahkan, selanjutnya Anak ARINAL bersama dengan Sdr. RIZKI yang telah menunggu di depan rumah tersebut membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. SIPTA RIANDI dan Sdr. SIPTA RIANDI juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan izin kepada Anak ARINAL dan Sdr. RIZKI untuk membawa sepeda motor miliknya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. ARIAWAN dan Anak ARINAL memintanya untuk dicat lalu dijual kepada orang yang mau mencari sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saat Sdr. SIPTA RIANDI menuju parkir dan ingin pulang, sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam miliknya sudah tidak ada ditempat kemudian Sdr. SIPTA RIANDI juga berusaha mencari sepeda motor tersebut disekeliling parkir namun Sdr. SIPTA RIANDI tetap tidak menemukan sepeda motornya lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sektor pesisir tengah.

Atas perbuatan Anak ARINAL, Sdr. SIPTA RIANDI Bin SAMSUL MUSAFFA ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Desember Tahun 2017 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah salah seorang warga yang berada di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8637 BW, Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422 yang dilakukan oleh Anak Arinal;
- Bahwa yang diambil oleh Anak Arinal ialah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8637 BW, Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh Anak Arinal, saksi sedang berada di tempat pesta yang jaraknya 20 (dua puluh) meter dari tempat terakhir kalinya saksi memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut pada pukul 23.10 wib sebelum saksi menuju tempat pesta, dan pada pukul 01.00 wib saat saksi ingin pulang, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan berusaha mencari disekeliling tempat dimana motor



tersebut di parkirkan dan saksi tetap tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat saksi meninggalkan sepeda motornya, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi dari saudara Suhariadi dengan menggunakan kwitansi pembayaran namun kwitansi pembayaran tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria Fu tersebut belum sempat dibalik nama kepemilikannya sehingga BPKB dan STNK yang dimiliki oleh saksi masih atas nama Saudara Suhariadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali saksi parkirkan di depan rumah salah seorang warga yang berada di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Ariyawan Bin Yuswan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Arinal datang membawa sepeda motor merk Suzuki Satria FU bersama dengan saudara Rizki datang kerumah saksi untuk minta tolong mengecat motor Suzuki FU berwarna merah dan minya tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Anak Arinal tersebut sudah tidak memiliki kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau stang motor Suzuki Satria FU tersebut sudah dalam keadaan patah. Karena yang saksi tau stang tidak terkunci dan sepeda motor tersebut kabel on off nya sudah tersambung jadi hanya tinggal di engkol atau disela saja agar bisa menyala;
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib. Di Pekon Kejadian kecamatan Way Krui kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan Sepeda motor yang telah saksi Jual tersebut awalnya diakui milik Anak Arinal yang masih Bersekolah kelas 2 SMAN 1 Karya Penggawa warga Banjar Negri Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Anak Arinal mendapatkan sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi pernah menanyakan kepadanya, darimana Sepeda motor itu, dijawab oleh Anak Arinal "ini motor saya, saya abis beli motor";
- Bahwa saksi sempat menanyakan darimana Anak Arinal membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi dijawab oleh Anak ARINAL dia membeli sepeda motor tersebut dari Temannya Arah Doh;
- Bahwa Saksi menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada Anak Arinal, akan tetapi di jawab oleh Anak Arinal bahwa ia membeli Sepeda motor memang tidak memiliki surat;
- Bahwa Awalnya sepeda motor tersebut berwarna hitam, dan Anak ARINAL datang ke rumah saksi meminta tolong kepada saksi untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna merah, setelah selesai saksi merubah warna sepeda motor tersebut selanjutnya saksi kembalikan kepada Anak ARINAL, selang 5 (lima) hari dari saksi merubah warna, Anak ARINAL menanyakan kepada saksi siapakah yang mau membeli sepeda motornya. lalu Saksi menjawab kalau sekarang belum ada yang mau membeli sepeda motor;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi sedang mengobrol dengan Saksi IRHAMSYAH warga Pekon Padang Raya Kecamatan Krui Selatan kabupaten pesisir barat, Saksi IRHAMSYAH menanyakan kepada saksi "apakah ada teman kamu yang mau jual sepeda motor ? ada keponankan saya mencari", saksi menjawab "ada punya teman, nanti saya coba tanya dulu apakah masih sepeda motornya". Sekira jam 20.00 wib saksi bertemu dengan Anak ARINAL, kemudian saya menanyakan "apakah sepeda motor kamu masih ada atau tidak, ada teman saya mau beli", Anak ARINAL menjawab "ada ambil aja di rumah";
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anak ARINAL, saksi langsung membawanya pulang, kebetulan saksi mau mengantar kopi ke puskesmas Krui, sepeda motor tersebut saksi kendaraai, sekira pukul 14.00 wib Saksi IRHAMSYAH bersama dengan keponakannya Saksi RIZA IRAWAN mau melihat sepeda motor yang akan dijual oleh saksi, selanjutnya saksi langsung menyuruh Saksi IRHAMSYAH dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya Saksi yaitu anak saksi RIZA IRAWAN pergi ke Puskesmas Krui. Kemudian saksi bertemu dengan Saksi IRHAMSIAH dan keponakannya saksi RIZA IRAWAN bertemu di puskesmas krui, selanjutnya anak saksi RIZA IRAWAN mengatakan kepada saksi bahwa ia jadi membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi anak Saksi RIZA IRAWAN meminta tolong untuk merubah warna jangan berwarna merah diganti dengan warna Putih, kemudian anak Saksi RIZA IRAWAN membrikan saksi Uang untuk merubah warna sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi memberitahukan Saksi IRHAMSIAH bahwa sepeda motor telah selesai di Cat, lalu Saksi IRHAMSIAH sepakat untuk bertemu sekira pukul 15.00 wib bersama dengan anak Saksi RIZA IRAWAN, pada saat itu saksi sedang di Puskesmas, Saksi IRHAMSIAH bersama dengan Riza IRAWAN mau mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengatakan langsung saja ke Puskesmas Krui dikarenakan saksi masih di puskesmas krui. Selanjutnya saksi bertemu dengan Saksi IRHAMSIAH dan anak saksi RIZA IRAWAN lalu terjadi transaksi pemebilan sepeda motor merk Suzuki Satria FU, setelah selesai dibayar oleh anak Saksi RIZA. Sepeda motor tersebut telah berwarna Putih;

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada anak Saksi RIZA IRAWAN seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah saksi ambil karena Anak ARINAL memiliki hutang kepada saksi dan uang sebesar R 2.000.000,- (Dua Juta Juta Rupiah) saksi berikan kepada Anak ARINAL;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Irhamisyah Bin Ahdin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi perantara saat terjadinya jual beli barang antara saksi ARIYAWAN dan anak saksi RIZA IRAWAN;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di Pekon Kejadian Kecamatan Way Krui Kabupaten pesisir barat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali kedua orang tersebut, saksi ARIAWAN adalah teman saksi sedangkan anak saksi RIZA IRAWAN adalah keponakan saksi;
- Bahwa barang yang dijual oleh saksi Ari adalah 1 (satu) unit motor suzuki satria FU warna Putih;
- Baha pada awalnya keponakan saksi yaitu anak Saksi RIZA IRAWAN datang kerumah saksi yang beralamatkan pekon padang raya kecamatan krui selatan kabupaten Pesisir barat dan meminta saksi mencarikan motor yang bersurat sebelah atau motor yang tidak ada surat-suratnya untuk digunakan sekolah namun saksi menasehatinya dan tetap meminta untuk dicarikan motor yang tidak bersurat kemudian saksi menyanggupinya, kemudian berselang beberapa hari saksi ARIYAWAN menelpon saksi pada awalnya dengan maksud hanya menanyakan kabar, setelah itu saksi bertanya kepada Saksi ARIYAWAN adakah motor yang tidak bersurat dikarenakan dana keponakan saksi hanya sedikit, saksi ARIYAWAN pun berkata kepada saksi bahwa ada motor yang sedang saksi cari dan menyuruh saksi dan keponakan kerumah saksi ARIYAWAN, dan tepatnya hari Selasa tanggal 16 januari 2018 saksi dan anak saksi RIZA IRAWAN datang kerumah saksi ARIYAWAN untuk melihat kondisi motor tersebut setelah saksi dan keponakan saksi yaitu anak saksi RIZA IRAWAN sepakat untuk membeli motor, kemudian anak saksi RIZA IRAWAN meminta kepada saksi ARIYAWAN untuk mengecat ulang motor tersebut dikarenakan anak saksi RIZA IRAWAN tidak menyukai warnanya, setelah selesai dicat tepatnya hari rabu tanggal 17 januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi ARIYAWAN menghubungi saksi untuk memberitahu bahwa motor tersebut sudah selesai dicat kemudian pada sore harinya saksi dan anak saksi RIZA IRAWAN datang ke puskesmas di daerah krui bertemu dengan saksi ARIYAWAN, pada saat itulah terjadi transaksi pembayaran setelah selesai pembayaran selanjutnya anak saksi RIZA IRAWAN pulang dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan asal usul 1 (satu) unit motor suzuki satria FU tersebut dan saksi ARIYAWAN berkata bahwa motor itu adalah milik teman saksi ARIYAWAN dan motor itu tidak memiliki surat;
- Bahwa saksi ariyawan mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut tidak diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada saudara ARIYAWAN dari mana saudara ARIYAWAN membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Anak saksi Riza Irawan Bin M.Ronsah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dimintai keterangan karena anak saksi telah membeli barang yang diduga adalah barang hasil curian;
- Bahwa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki SATRIA FU dengan Nomor rangka G415-TH212422, Nomor mesin G45-TH212422;
- Bahwa anak saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki SATRIA FU dengan Nomor rangka G415-TH212422, Nomor mesin G45-TH212422 tersebut pada hari Rabu 17 Januari 2018 sekira pukul 14.00 di depan Puskesmas yang ada di Pekon Kejadian Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa anak Saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki SATRIA FU dengan Nomor rangka G415-TH212422, Nomor mesin G45-TH212422 tersebut dengan paman saksi yaitu saksi IRHAMSYAH Bin AHDIN warga Pekon Padang Raya Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat dan saksi membelinya dari saudara ARIAWAN warga Pekon Banjar Negeri Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa anak Saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki SATRIA FU dengan Nomor rangka G415-TH212422, Nomor mesin G45-TH212422 tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bawha pada awalnya sekira awal Bulan Januari 2018 saksi meminta tolong kepada saksi IRHAMSYAH Bin AHDIN untuk mencari sepeda motor yang dijual untuk saksi, saksi mengatakan bahwa saksi siap dana sebesar Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi IRHAMSYAH menjawab "ya sudah nanti saya carikan kalau ada yang mau jual". Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 saksi IRHAMSYAH menemui saksi dan bilang kalau ada yang akan menjual sepeda motor kemudian keesokan harinya saksi dan saksi IRHAMSYAH mengecek sepeda motor tersebut dan menemui saksi ARIYAWAN. Pada saat saksi dan saksi IRHAMSYAH mengecek, saksi melihat motor tersebut berwarna Merah kemudian saksi bilang dengan saksi ARIYAWAN saksi mau sepeda motor itu tapi saksi mau sepeda motor tersebut diganti dari warna Merah menjadi Putih. kemudian saksi ARIYAWAN pun mengiyakan permintaan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 saksi dan saksi IRHAMSYAH melakukan transaksi dengan saksi ARIYAWAN di depan puskesmas yang ada di Pekon Pemerihan Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat pada saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi IRHAMSYAH dan saksi IRHAMSYAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARIYAWAN kemudian anak saksi bersamsa dengan saksi IRHAMSYAH pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak saksi sempat menanyakan asal usul 1 (satu) sepeda motor Suzuki SATRIA FU dengan Nomor rangka G415-TH212422, Nomor mesin G45-TH212422 tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ARIYAWAN berkata bahwa motor itu adalah milik teman saksi ARIYAWAN dan motor itu tidak memiliki surat;
- Bahwa anak saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena anak saksi butuh kendaraan untuk anak saksi bersekolah dan ketika anak saksi tanyakan kepada saksi ARIYAWAN motor tersebut bukan dari hasil curian;
- Bahwa anak Saksi menanyakan kepada saksi ARIYAWAN tentang asal usul sepeda motor tersebut, lalu saksi ARIYAWAN mengatakan kepada anak saksi bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari cara membeli;
- Bahwa anak Saksi menanyakan milik siapakah sepeda motor tersebut saksi ARIYAWAN menjawab sepeda motor tersebut adalah milik temanya;
- Bawha anak Saksi sebelum membeli sepeda motor tersebut setelah anak saksi melihat kondisinya, dan anak Saksi merasa sudah senang dan segera ingin memilikinya sehingga anak saksi memeriksa motor tersebut dan langsung mengiyakan;
- Bahwa anak Saksi membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang dijual menurut anak saksi murah; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak Pelaku untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Anak Pelaku menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib, di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, anak bersama-sama dengan Saudara Riski melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422;
- Bahwa Anak Mengambil Sepeda Motor tersebut bersama saudara Riski warga Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu ketika Anak akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Arinal dan saudara Rizki datang kepesta yang ada di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir barat pada saat pesta tersebut berlangsung Anak Arinal dan saudara Rizki berniat untuk mengambil motor yang terparkir di samping rumah yang tidak jauh dari lokasi pesta tersebut, kemudian Anak Arinal mendatangi motor tersebut kemudian Anak Arinal langsung mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Anak Arinal menarik salah satu bagian stang tersebut setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibuka selanjutnya Anak Arinal membawa sepeda motor tersebut bersama saudara RIZKI yang telah menunggu didepan rumah dan membawanya kerumah saksi Ariyawan untuk memintanya untuk menjual dan mengecat ulang motor tersebut;
- Bahwa Anak Arinal dan saudara Rizki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 dengan cara Anak ARINAL menaiki motor itu sedangkan saudara RIZKI yang menaiki motor lain dan mendorong dengan menggunakan kaki sebelah kiri lalu menuju kerumah saksi Ariyawan;
- Bahwa pada saat Anak ARINAL mengambil sepeda motor tersebut Anak ARINAL tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 berhasil dijual dengan cara Anak ARINAL meminta saksi ARIYAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 telah berhasil anak jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk menebus HP yang Anak gadaikan kepada saksi Ariyawan, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar pengecatan ulang motor dan Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada saudara Rizki;
- Bahwa pada saat Anak meminta tolong kepada saksi Ariyawan untuk menjual sepeda motor tersebut, Anak tidak memberitahu darimana asal sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada membagi keuntungan kepada saksi Ariyawan, setelah melakukan penjualan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizki melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa anak masih mau sekolah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Bahwa antara anak dengan pihak korban telah ada perdamaian;
- Bahwa keterangan Anak pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak (ibu kandung anak) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, menyatakan bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak dan mohon kepada Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat anak pelaku juga masih dapat dibina oleh keluarga agar dapat memperbaiki sikapnya di masa depan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sekarang sudah berwarna putih dan sudah tidak ada plat nomornya, Namun berdasarkan BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam nomor polisi BE 8637 BW, Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G45-TH212422 atas nama SUHARIADI yang sudah diakui kepemilikannya oleh SIPTA RIANDI Bin SAMSUL MUSAFFA.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut sudah ditanggapi oleh Anak dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib, di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, anak bersama-sama dengan Saudara Riski melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 milik saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;
- Bahwa Anak Arinal Mengambil Sepeda Motor tersebut bersama saudara Riski warga Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Anak Arinal bersama saudara Riski tidak meminta izin terlebih dahulu ketika akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Arinal dan saudara Rizki datang kepesta yang ada di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir barat pada saat pesta tersebut berlangsung Anak Arinal dan saudara Rizki berniat untuk mengambil motor yang terparkir di samping rumah yang tidak jauh dari lokasi pesta tersebut, kemudian Anak Arinal mendatangi motor tersebut kemudian Anak Arinal langsung mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Anak Arinal menarik salah satu bagian stang tersebut setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibuka selanjutnya Anak Arinal membawa sepeda motor tersebut bersama saudara RIZKI yang telah menunggu didepan rumah dan membawanya kerumah saksi Ariyawan untuk memintanya untuk menjual dan mengecat ulang motor tersebut;
- Bahwa Anak Arinal dan saudara Rizki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin G45-TH212422 dengan cara Anak ARINAL menaiki motor itu sedangkan saudara RIZKI yang menaiki motor lain dan mendorong dengan menggunakan kaki sebelah kiri lalu menuju kerumah saksi Ariyawan;

- Bahwa pada saat Anak ARINAL bersama saudara RIZKI mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 berhasil dijual dengan cara Anak ARINAL meminta saksi ARIYAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 telah berhasil anak Arinal jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah tersebut, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk menebus HP yang Anak gadaikan kepada saksi Ariyawan, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar pengecatan ulang motor dan Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada saudara Rizki;
- Bahwa pada saat Anak meminta tolong kepada saksi Ariyawan untuk menjual sepeda motor tersebut, Anak tidak memberitahu darimana asal sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada membagi keuntungan kepada saksi Ariyawan, setelah melakukan penjualan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan saudara Rizki melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa mengalami kerugian sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa antara pihak anak dengan pihak korban Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan Anak



telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

**ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah Anak **Arinal Majid Bin Tahmid Dullah**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Anak tersebut memenuhi kriteria “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib, di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 milik saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal Anak Arinal dan saudara Rizki datang kepesta yang ada di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir barat pada saat pesta tersebut berlangsung Anak Arinal dan saudara Rizki berniat untuk mengambil motor yang terparkir di samping rumah yang tidak jauh dari lokasi pesta tersebut, kemudian Anak Arinal mendatangi motor tersebut kemudian Anak Arinal langsung mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Anak Arinal menarik salah satu bagian stang tersebut setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibuka selanjutnya Anak Arinal membawa sepeda motor tersebut bersama saudara RIZKI yang telah menunggu didepan rumah dan membawanya kerumah saksi Ariyawan untuk memintanya untuk menjual dan mengecat ulang motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dimana barang yang hendak diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh anak telah selesai, sehingga dengan demikian unsur "**Mengambil Barang**" telah terpenuhi;

### ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta bahwa barang yang telah diambil oleh anak Arinal bersama-sama dengan saudara Riski (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422, yang merupakan milik dari saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "**Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta adalah bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422, yang merupakan milik dari saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa, yang telah diambil oleh anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski (DPO), adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut telah membuat Anak memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib, di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski (DPO) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422, milik dari saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Anak Arinal dan saudara Rizki datang ke pesta yang ada di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir barat pada saat pesta tersebut berlangsung Anak Arinal dan saudara Rizki berniat untuk mengambil motor yang terparkir di samping rumah yang tidak jauh dari lokasi pesta tersebut, kemudian Anak Arinal mendatangi motor tersebut kemudian Anak Arinal langsung mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Anak Arinal menarik salah satu bagian stang tersebut setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibuka selanjutnya Anak Arinal membawa sepeda motor tersebut bersama saudara RIZKI yang telah menunggu didepan rumah dan membawanya kerumah saksi Ariyawan untuk memintanya untuk menjual dan mengecat ulang motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan Anak tidak sendiri, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda yang pada akhirnya pencurian tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

**Ad.6 "Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib, di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski (DPO) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422, milik dari saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik dari saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa yang berhasil diambil oleh anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422;





Menimbang, bahwa anak Arinal bersama-sama dengan Saudara Riski (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU nomor rangka G415-TH212422, nomor mesin G45-TH212422 tersebut dengan cara yaitu Anak Arinal mendatangi motor tersebut kemudian Anak Arinal langsung mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara Anak Arinal menarik salah satu bagian stang tersebut setelah kunci stang motor tersebut berhasil dibuka selanjutnya Anak Arinal membawa sepeda motor tersebut bersama saudara RIZKI yang telah menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Anak, maka Hakim Anak berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa sebelum anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim Anak akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut oleh Anak tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, kurangnya pengawasan dari orang tua dan karena pengaruh lingkungan maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar anak atas anak Arinal Majid Bin Tahmid Dullah diselesaikan proses sistem peradilan Pidana Anak dalam bentuk Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU RI Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas saran LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut maka Hakim tidak sependapat apabila Anak dijatuhi dengan Putusan berupa Pengawasan oleh karena perlu diperhatikan akibat dari perbuatan anak tersebut berakibat merugikan orang lain dan telah meresahkan masyarakat, disisi lain agar anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat fatal dan anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana penjara tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, dimana anak juga masih berkeinginan berubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik dan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ayat 3 Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak oleh sebab itu maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak untuk dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan. Bahwa, terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim Anak tidak sependapat, dan Hakim Anak akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh anak tersebut, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, dengan demikian maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal;
- Usia anak masih muda sehingga diharapkan dapat dibina kembali;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga anak dengan Saksi korban Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri Anak didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422, yang sebelumnya berwarna merah hitam dan sekarang sudah berwarna putih dan sudah tidak ada plat nomornya, berdasarkan BPKB dan STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam nomor polisi BE 8637 BW, Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422 atas nama SUHARIADI akan tetapi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sipta Riandi telah diakui kepemilikannya oleh saksi Sipta Riandi yang didapatkan oleh saksi Sipta dengan cara membeli, maka statusnya dikembalikan kepada saksi Sipta Riandi Bin Samsul Musaffa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUH Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Arinal Majid Bin Tahmid Dullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Arinal Majid Bin Tahmid Dullah**,  
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15  
(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU berdasarkan  
BPKB dan STNK berwarna merah hitam nomor polisi BE 8637 BW,  
Nomor Rangka G415-TH212422, Nomor Mesin G45-TH212422.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sipta Riandi Bin  
Samsul Musaffa.
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh  
Miryanto, S.H., M.H., Hakim Anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Liwa.  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut. Dibantu oleh Desriyanto, H.D.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Liwa  
dengan dihadiri Yogi Apriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Lampung Barat di Krui, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum  
Anak, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

**Desriyanto.H.D.**

**Miryanto, S.H.M.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id